



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Malang, 25 Maret 1967, Agama Islam, tidak tamat SD, Pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Tempat Tanggal Lahir Katobengke, 07 Mei 1982, Pekerjaan Pedagang Sayuran, Pendidikan SMP, Alamat Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau, dengan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Manjing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 05 April 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang adik Pemohon yang beralamat di Kelurahan Kedung Banten, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Majung, Provinsi Jawa Timur, dan tinggal selama kurang lebih 8 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Termohon sering melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya yaitu Termohon tidak menyediakan makanan saat Pemohon pulang kerja;
 - Termohon sering melarang Pemohon untuk memberikan uang kepada anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya;
 - Apabila terjadi Perselisihan Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon selaku suaminya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan Agustus tahun 2020, dimana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, dan anak-anak tiri Pemohon melakukan pengeroyokan kepada Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah temannya yang beralamat di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

Hal 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati Baik dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Arifin bin La Ari) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon, (Ahdia binti La Angga) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb tertanggal Senin 21 September 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb tertanggal 21 September 2020;

Hal 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 4 tidak benar Termohon melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan anaknya (anak tiri Termohon), yang benar adalah Termohon hanya mempertanyakan kenapa setiap kali Pemohon berkomunikasi dengan anaknya selalu sembunyi dan tidak terang-terangan, sehingga menimbulkan kecurigaan Termohon;
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, yang sebenarnya selama ini Termohon tetap menjalankan tugasnya sebagai istri seperti menyediakan makanan Pemohon setelah Termohon pulang dari pasar berjualan;
3. Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon mengirim uang kepada anaknya, yang sebenarnya Termohon tidak melarang Pemohon mengirim uang kepada anaknya namun Termohon tidak suka apabila Pemohon secara diam-diam mengirim uang kepada anaknya dari pernikahan sebelumnya tanpa sepengetahuan Termohon;
4. Bahwa benar Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, namun hal tersebut dikarenakan Termohon kecewa dengan cara Pemohon yang selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain dan tetangga-tetangganya;
5. Bahwa benar puncak keretakan terjadi pada bulan Agustus 2020, hal tersebut terjadi karena saat itu Termohon sedang sakit sehingga membutuhkan perhatian dari Pemohon, namun yang terjadi justru Pemohon pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan mengatakan kepada anak-anak Termohon “walaupun kalian sholat 5 waktu jika kelakuan kalian masih seperti ini ibadah kalian tidak akan diterima”, sehingga hal tersebut memicu kemarahan anak-anak Termohon kemudian Pemohon pergi membawa uang hasil penjualan sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Termohon;
6. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan

Hal 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon/Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau Bau berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau Bau berpendapat lain daripada yang dimohonkan, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Equo et Bono)

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik terhadap Jawaban Termohon secara lisan sebagaimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pemohon berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi, yang sebenarnya anak Pemohon yang berada di Surabaya pernah menghubungi Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja sebagai buruh bangunan di luar rumah dan setelah itu Pemohon pulang untuk istirahat, sesampainya di rumah, Termohon memeriksa handphone Pemohon dan melihat komunikasi antara Pemohon dengan anaknya kemudian Termohon marah-marah;
2. Memang benar selama ini Termohon tetap menyediakan makanan untuk Pemohon, namun pada saat Termohon sedang capek atau marah-marah kepada anak-anaknya Termohon tidak mau lagi menjalankan kewajibannya;
3. Bahwa tidak benar Pemohon mengirim secara diam-diam, yang sebenarnya selama pernikahan Termohon tidak pernah menanggapi apabila anak Pemohon meminta dikirim uang;
4. Bahwa tidak benar Pemohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga, yang sebenarnya apabila terjadi selama ini Pemohon hanya satu kali menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan orang lain pada bulan Agustus tahun 2020 karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan

Hal 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang di alaminya;

5. Benar saat itu saya menasihati anak-anak Pemohon namun bukan dengan kata-kata kasar, dan mengenai uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Pemohon bawa pergi, Pemohon pergunakan uang tersebut untuk dikirim kepada anaknya di Surabaya karena selama pernikahan Termohon tidak pernah sekalipun mengirim uang kepada anak Pemohon tersebut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) meminta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Hakim Pengadilan Agama Baubau.
3. Membebaskan semua biaya Acara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumber Manjing, Kota Malang, Provinsii Jawa Timur, Tanggal 05 April 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

2. Bukti Saksi

Hal 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Pemohon **Saksi Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 13 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Katobengke;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dimana pada bulan Agustus 2020 saksi mendengar keributan di depan rumah Pemohon dan Termohon, kemudian Saksi melihat Pemohon dikroyok oleh anak-anak Termohon (anak tiri Pemohon) hingga Pemohon tersungkur di tanah;
- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Kelurahan Sulaa;
- Bahwa Termohon pernah berusaha mengajak Pemohon untuk kembali kerumah bersama namun Pemohon menolak dan tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi II Pemohon **Saksi Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 08 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Katobengke;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dimana pada bulan Agustus 2020 saksi melihat 3 anak Termohon (anak tiri Pemohon) mengroyok Pemohon dari arah depan dan belakang hingga Pemohon tersungkur di tanah;
- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Kelurahan Sulaa;
- Bahwa Termohon pernah mencoba mengaja Pemohon untuk pulang namun Pemohon menolak dan tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh bangunan namun tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon juga telah siap mengajukan alat saksi sebagai berikut:

Saksi I Termohon **Saksi Termohon I**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon dan kenal dengan Termohon sebagai Paman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Katobengke;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai keturunan;

Hal 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah hingga larut malam, dan Pemohon juga sering mengonsumsi minuman yang memabukkan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Pemohon dengan anak-anak Termohon (anak tiri Pemohon) bertengkar dikarenakan anak-anak Termohon tidak terima karena Pemohon sering memarahi anak-anak Termohon sedangkan Pemohon saat itu dalam keadaan Mabuk;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon pernah mengajak Pemohon untuk kembali kerumah namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan dan setelah itu membantu berjualan dengan Termohon di pasar namun tidak mengetahui penghasilan tetap Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selaku Saudara pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II Termohon **Saksi Termohon II**, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 15 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon, dan dengan Termohon kenal sebagai saudara Sepupu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Katobengke;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada bulan Juli 2020 Termohon datang dalam keadaan

Hal 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan menanyakan keberadaan Pemohon dimana telah membawa uang hasil usaha berjualan di pasar bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan menjual di pasar bersama Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Termohon tetap pada Jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Bau Bau berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon majelis menilai bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon adalah:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar sejak tahun 2014 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Sementara dalil-dalil Pemohon yang dibantah adalah :

1. Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon untuk berkomunikasi dengan anaknya (anak tiri Termohon);
2. Bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
3. Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon mengirim uang kepada anaknya;
4. Bahwa benar Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian permohonan Pemohon maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 283 Rbg, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil

Hal 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II**;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan tidak bertegur sapa, adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran, kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk perselisihan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan tidak bertegur sapa, adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2(dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Termohon I** dan **Saksi Termohon II**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta karena saksi merupakan Paman Termohon dan dalam keseharian sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, kemudian memberikan kesaksian bahwa sering terjadi pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Sikap Pemohon yang keras dan terpengaruh oleh minuman keras, sehingga kesaksian tersebut adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Termohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa saksi merupakan Sepupu Termohon dan dalam keseharian sering mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon

Hal 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setelah Termohon datang dalam keadaan menagis dan bercerita kepada saksi, sehingga kesaksian tersebut adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon dalam Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta berdasarkan keterangan saksi I bahwa telah terjadi Pengroyokan yang dilakukan oleh anak-anak Termohon (anak tiri Pemohon) hingga Pemohon jatuh tersungkur ke tanah dan saksi II menerangkan hal yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon dan didalam Jawaban Termohon adalah fakta berdasarkan keterangan saksi I Termohon bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 dan saksi II Termohon meskipun tidak pernah menyaksikan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun berdasarkan cerita dari Termohon langsung dan keterangan tersebut berkesesuaian dengan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi lainnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan

Hal 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepaham dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sejak Agustus 2020 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepaham dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sejak Agustus 2020 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa faktafakta tersebut sesuai dengan faktafakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: AlQur'an, Surat AlBaqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim secara Ex Officio dapat menjatuhkan hukuman kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mutah meskipun tanpa diminta oleh Termohon, yang besarnya uang iddah dan mut'ah dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa habisnya iddah dan penghiburan karena telah diceraikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan atau kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

" Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya "

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan talak *raj'i* selama

Hal 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Fiqh ala madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576, pendapat tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak *Raj'i*, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon merupakan seseorang yang memiliki penghasilan karena saksi-saksi mengatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh bangunan dan menjual di pasar bersama dengan Termohon meskipun tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan tetap namun dalam hal ini majelis menekankan sikap Termohon yang tetap ingin bertahan, sehingga patut dan layak untuk Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sehingga total nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomer 7 Tahun 2012 penentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah selain melihat kemampuan dari Pemohon dapat dilihat juga dari lamanya masa perkawinan, dimana Termohon dan Pemohon telah menikah pada tahun 2012 sehingga usia perkawinan antara Termohon dan Pemohon sudah berlangsung selama 8 Tahun sehingga majelis hakim berpendapat nafkah mut'ah untuk Termohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Hal 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

"Bagi wanitawanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta melihat kemampuan Pemohon dan melihat usia perkawinan antara Termohon dan Pemohon sudah mencapai 8 Tahun meskipun belum dikaruniai anak, namun berdasarkan fakta dipersidangan Termohon telah melayani Pemohon layaknya seorang isteri, maka pantas dan layak Termohon untuk mendapatkan mut'ah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan oleh karena itu, Majelis menghukum dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,(tiga juta rupiah);

Hal 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon/Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Hal 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)